# BAB IV PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penyusun menyimpulkan bahwa :

- a. Dalam menjalankan kegiatan produksi pelaku usaha wajib menjaga kualitas barang/jasa yang dijual kepada konsumen. Banyaknya permintaan terhadap barang/jasa merupakan salah satu faktor kecurangan yang sering dilakukan pelaku usaha baik produsen maupun distributor dengan cara memproduksi barang dengan kualitas yang kurang baik ( tiruan ). Untuk melindungi kepentingan konsumen, pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas kegiatan perekonomian melalui badan khusus yang dibentuk membuat beberapa aturan untuk melindungi kepentingan konsumen. Peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat untuk melindungi kepentinga konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut sudah jelas diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.
- b. Ketika pelaku usaha melakukan suatu kecurangan terhadap konsumen dan menimbulkan kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan adalah : pemberian ganti rugi yang bisa berupa uang atau penggantian dengan barang yang baru. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab maka konsumen dapat menggugat ke

pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum ( PMH ) karena perbuatan curang pelaku usaha telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.

### 2. SARAN

Sebagai rekomendasi dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, maka saran yang disampaikan adalah :

- a. Hendaknya setiap pelaku usaha menjaga kualitas barang yang akan dijual kepada konsumen. Sedangkan konsumen hendaknya teliti dan lebih berhati-hati dalam membeli suatu barang agar tidak menyesal di kemudian hari. Sedangkan saran bagi pemerintah selain menciptakan aturan yang tegas terhadap kecurangan pelaku usaha juga wajib mengawasi pelaksanaan aturan tersebut agar tidak memihak salah satu pihak.
- b. Hendaknya pelaku usaha bertanggung jawab ketika barang yang dijual tidak sesuai kesepakatan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dan konsumen juga lebih berani menuntut tanggung jawab pelaku usaha apabila sudah dirugikan oleh pelaku usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Lindsey,dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Alumni: Bandung, 2002.

Badrulzaman, Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) BPHN, Jakarta, 1980.

Supramono, Gatot, Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, 2008.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup: Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, U-I Press, 1984 Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

Notoatmojo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Diadit Media, 2001

Devita, Irma, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Bandung : Kaifa, 2010.

Shidarta, Az Nasution yang dikutip oleh Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Penerbit Grasindo: Jakarta, tahun 2000.

Susanto, Happy, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.

Suyanto, dan Nurhadi, Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok HukumDagang Indonesia Pengetahuan Dasar HukumDagang, Jakarta : Djambatan, 1993.

Nasution, A.Z, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya.

Muahmmad, Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradanya Paramita, 1979.

Usman, Rachmadi, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan, 2000.

Shofie, Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Aly, Abdullah, Dimensi Spiritualitas dalam Bisnis di Indonesia: Perspektif Islam" dalam Maryadi dan Syamsudin (eds), Agama Spiritualisme dalam Dinamika Ekonomi Politik, Surakarta: Muhammadiah University Press, 2001.

Imaniyati, Neni Sri, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung : Mandar Maju, 2002.

Badrulzaman, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH, K.U.H Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2011.

Saleh, K. Wantjik, SH, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*, Ghalia Indonesia, 1980.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryanie, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

# B. Peraturan perundang-undangan

- 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2. Undang Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 4. Kitab Undang Undang Hukum Dagang
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 8. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

### C. Dan lain-lain

Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah
 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara,
 1998

Rajagukguk, Erman, "Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI", Unisba No. 33/XVIII/I/1997. Lihat juga Inosentius Samsul, Pelindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2004, hlm 3-4., dalam Hamzah, *Asuransi Tanggung Jawab Produk*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

2. An Overview Consumer Proction In Indonesia", dalam www.stadtaus.com malaysia.pdf, diakses pada tgl 16 Januari 2016. Lihat juga Erman Raja gukguk, "Pentingnya Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Diatur dalam pasal 1338 BW "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

- 3. http://tekno.kompas.com/read/2010/01/04/08570688/produk.palsu.china.marak
- 4. http://news.liputan6.com/read/77885/penjual-celana-ijeansi-palsu-dibekuk-polisi
- 5. http://ayomaju.info/perbedaan-kaos-asli-3second-dan-kw-atau-palsu/